

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah atau yang sering juga disebut dengan bank Islam di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bank yang menjalankan operasionalnya dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya bank Islam sangat menolak adanya riba, maka dari itu bank dan Lembaga Keuangan Syariah menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini yang sangat membedakan antara bank konvensional dan bank syariah, sampai saat ini bank konvensional menjalankan operasionalnya dengan sistem bunga dimana bunga tersebut merupakan riba.

Pada awal pengembangan perbankan syariah di Indonesia, ada tiga pendapat yang mengemuka. *Pertama*, menilai bunga adalah riba sehingga perbankan dengan sistem bunga adalah haram hukumnya. Pendapat *kedua*, percaya bahwa bunga adalah riba hanya apabila dipungut melebihi angka inflasi, dan pendapat *ketiga*, percaya bahwa bunga pinjam-meminjam perorangan adalah riba, tetapi bunga yang diberikan dan dipungut oleh lembaga bank tidak termasuk riba (Hamidi, 2003; 110).

Di beberapa surat dalam Al-Qur'an sangat jelas bahwa riba tidak dibolehkan dan tidak disukai Allah. Salah satu ayat yang melarang riba adalah Surat Ali 'Imran ayat 130 yang berbunyi "*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu*

kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan (QS. Ali 'Imran ayat 130)''.

Dengan bertambahnya bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah maka perkembangan BPRS (Bank Pembiayaan Syariah) juga mengalami perkembangan yang tidak kalah pesat. Perkembangan BPRS (Bank Pembiayaan Syariah) ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah kantor dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 dengan jumlah kantor dari 105 sampai dengan 389. Dari seluruh daerah di Indonesia, Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan BPRS yang cukup signifikan dan memiliki jumlah bank terbanyak dibandingkan dengan daerah lain yakni berjumlah 30 bank (Bank Indonesia, 2012).

Oleh karena itu, dalam menjalankan operasionalnya BPRS (Bank Pembiayaan Syariah) tidak jauh berbeda dengan Bank Umum Syariah yaitu dengan mengeluarkan produk pembiayaan. Pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah sedikit banyak memiliki risiko. Menurut Shobirin (2008) di dalam bank islam akan menyediakan berbagai sumber pembiayaan kepada para peminjam dengan prinsip berbagi-risiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga dimana peminjamnya menanggung semua risiko.

Sedangkan apabila mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 39 yang menjelaskan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui

bank syariah. Penjelasan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa bank.

Lebih lanjut Risk Management Guide IFSB (2004) menyebutkan jenis risiko bank syariah adalah pertama, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi sebagaimana di bank konvensional, kedua *Equity Investment Risk* terkait dengan sharing risiko investasi ketika bank masuk dalam sebuah *partnership* (syirkah), ketiga *Rate of return risk* terkait dengan perubahan ekspektasi return pemilik dana investasi.

Lebih lengkapnya Yulianti (2009) dalam artikelnya yang berjudul “Manajemen Risiko Perbankan Syariah” menjelaskan bahwa selain risiko yang disebutkan di atas, bank syariah juga menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola *profit sharing and loss sharing* (bagi hasil) yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk* merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank syariah.

Mengingat bunga adalah riba sehingga perbankan dengan sistem bunga haram hukumnya, maka bank syariah mengeluarkan produknya berupa pembiayaan. Adapun pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah banyak macamnya, tetapi yang dibahas dalam penelitian ini hanya mencakup mudharabah dan murabahah. Dalam produk-produk tersebut terdapat risiko yang mungkin terjadi. Menurut Sutrisno, pembiayaan mudharabah dan murabahah secara sederhana memiliki risiko yang sama yaitu risiko pembiayaan dan risiko hukum.

Sebagai objek dalam penelitian ini, peneliti tidak mengambil semua pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Sasaran pembiayaan yang dijadikan objek penelitian ini hanya terbatas pada pembiayaan mudharabah dan murabahah. Alasan peneliti mengambil objek pembiayaan tersebut dikarenakan pembiayaan mudharabah dan murabahah merupakan pembiayaan yang dominan diantara produk pembiayaan bank syariah lainnya.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah pada Januari 2012 dari semua total pembiayaan sebesar Rp 2.726.937 milyar, sebesar Rp 2.206.455 milyar didominasi oleh murabahah, dan Rp 73.856 juta untuk pembiayaan mudharabah, sisanya merupakan pembiayaan lainnya.

Mudharabah merupakan akad kerja sama. Sedangkan murabahah adalah akad jual beli, tetapi kedua pembiayaan tersebut sama-sama berprinsip bagi hasil. Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pengelola dana dengan penyedia dana untuk melakukan kegiatan usaha (Nurhayati & Wasilah, 2009;112). Akad murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Nurhayati & Wasilah, 2009; 160).

Dari beberapa fakta saat ini, pembiayaan murabahah lebih banyak diminati dari pembiayaan lainnya. Menurut Choudury dalam Kusmiyati (2007), dominannya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan mengamankan bagi shareholder. Tapi walaupun pembiayaan murabahah mendominasi praktek pembiayaan perbankan syariah, namun ada risiko-risiko yang menyertainya.

Telah disebutkan di atas bahwa mudharabah termasuk pembiayaan yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut Nurhasanah (2010), pembiayaan mudharabah memiliki beberapa kendala dalam penerapannya di lembaga keuangan. Adapun beberapa kendala diantaranya adalah adanya risiko yang relatif tinggi terutama pada produk pembiayaan, belum adanya standarisasi produk mudharabah, masyarakat belum siap menerima prinsip berbagi untung dan risiko bersama-sama.

Berdasarkan penjelasan risiko-risiko yang mungkin terjadi pada bank syariah, maka bank syariah juga harus mengimplementasikan manajemen risiko agar tetap terjaga likuiditasnya. Yang dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional menerapkan manajemen risiko pada bank syariah dengan cara mengadopsi manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan prinsip perbankan syariah, karena hal ini dianggap cara paling cepat dan efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Risiko-risiko apa saja yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah dan murabahah?
2. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan pada PT. BPRS Bhakti Sumekar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui risiko apa saja yang dihadapi dalam pembiayaan syariah baik dari pihak bank maupun pihak nasabah.
2. Untuk mengetahui bagaimana PT. BPRS Bhakti Sumekar menghadapi risiko yang terjadi pada pembiayaan mudharabah dan murabahah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
Sebagai sarana untuk memahami perbankan syariah, khususnya pembiayaan dan risiko-risiko yang menyertainya
2. Peneliti selanjutnya
Sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.
3. Pihak Bank
Sebagai bahan referensi dalam menganalisis risiko pembiayaan yang terjadi pada bank syariah.